

PUTUSAN PIDANA PEMILU- KABUPATEN SOLOK 2019

PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.Sus/2019/PN.Slk, 35 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK DALAM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM

Abstrak : Pengadilan Negeri Solok memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa kepada terdakwa atas nama YEFRI HENDRI gelar DT NAN RANCAK dengan pokok laporan bahwa terdakwa yang merupakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari terlibat sebagai pembawa acara kegiatan kampanye tanggal 30 Desember 2018 bertempat didusun Ribu-Ribu, jorong Kampuang Tengah Nagari Paninggahan , Kab. Solok

: Dasar Hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

: Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Solok pada pokok perkara unsur pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf J dan ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , “ *setiap aparatur Sipil Negara , anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Kepala Desa , Perangkat desa, dan atau anggota Badan Permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye* “ Selanjutnya, pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan : 1) menyatakan terdakwa YEFRI HENDRI Gelar DT. NAN RANCAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *sebagai anggota Badan Permusyawaratan nagari ikut serta sebagai pelaksana dan Tim kampanye Pemilu* “; 2) menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; 4) menetapkan agar barang bukti berupa : -1 (satu) rangkap surat tanda terima pemberitahuan kampanye No.pol STTP/08/XII/2018/SAT.IK Tanggal 27 Desember 2018; -1 (satu) rangkap foto copy SK Sdr.YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Paninggahan yang telah dilegalisir dilampirkan dalam berkas perkara - 1(satu) buah Flash disk yang berisi rekaman dan foto Sdr YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK

sebagai pembawa acara kegiatan kampanye tanggal 30 Desember 2018 di Kecamatan Junjung Sirih, Kab. Solok dirampas untuk dimusnahkan 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Catatan : Diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019.